

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 23 TAHUN 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
BAITURROZAQ**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Miftahul Hidayah Padjadjaran Nomor : 02/PIO/YMHB-RA/XII/08, tanggal 22 Desember 2008 , perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Baiturrozaq .
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Miftahul Hidayah Padjadjaran, bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal Baiturrozaq , dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal " Baiturrozaq " dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:
- : Nama Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HIDAYAH PADJADJARAN .
: Alamat : Perum Sari Padjadjaran Blok. I No. 26, 27, 28 Kel. Tembesi
Kec. Sagulung, Kota Batam.
- : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
: Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL BAITURROZAQ
: Alamat : Perum Sari Padjadjaran Blok I No, 26, 27, 28 Kel. Tembesi
Kec. Sagulung, Kota Batam.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 20 Februari 2009 .**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**



**Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang .